



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Ptk

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ISKANDAR aLIAs IS bin IWAN AFATAH;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 20 Oktober 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tritura Gang Harmonis Dalam RT. 001 / RW. 004
Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur Kota
Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Nanang Suharto, S.H., Eko Supratikno, S.H., S.Ip., M.Si., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, yang beralamat di Jalan Prof. Hadari Nawawi, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, Kalimantan Barat. Berdasarkan surat penetapan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Ptk, tertanggal 26 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 48/Pid.Sus/2021/PN Ptk, tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 48/Pid.Sus/2021/PN Ptk, tanggal 20 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR als IS bin IWAN AFATAH bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISKANDAR als IS bin IWAN AFATAH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu **berat brutto 18,36 gram** (disisihkan ke dalam kantong plastik klip transparan yang diberi kode A dengan berat brutto 0,36 gram untuk uji laboratorium, disisihkan ke dalam kantong plastik klip transparan yang diberi kode A1 dengan berat brutto 0,56 gram untuk persidangan, setelah dilakukan penyisihan terhadap kode 1 dengan berat brutto 17,99 gram untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP VIVO Y95 warna hitam biru;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar *pledoi* Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya setelah mempertimbangkan secara mendalam terhadap keterangan Terdakwa selama dalam persidangan dimana Terdakwa telah menunjukkan sikap yang sopan, tidak berbelit-belit dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama;

Bahwa Terdakwa ISKANDAR als IS bin IWAN AFATAH pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Tritura Gang Harmonis Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB Sdr. ANDRE (DPO) datang ke rumah kontrakan atau lapak tempat Terdakwa menjual narkotika jenis shabu di Jalan Tritura Gang Harmonis Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, lalu Sdr. ANDRE menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 19 (sembilan belas) gram sambil berkata, "IS ini dari FERI." Lalu Terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut dengan mengatakan, "Oooo, iyelah." Kemudian Sdr. ANDRE berkata, "Ini shabu jumlahnya 20 ji tapi dah kuambil 1 ji." Dijawab oleh Terdakwa, "Iyelah." Tidak lama kemudian Sdr. ANDRE pergi dan Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut ke dalam lemari pakaian di kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari Sdr. ANDRE (DPO) adalah dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 10.30 WIB saksi AIPDA RIDWAN dan saksi BRIPKA HENDRA serta 3 (tiga) orang anggota Subdit II Ditresnarkoba Polda Kalbar mendatangi rumah / lapak tempat Terdakwa menjual narkotika di di Jalan Tritura Gang Harmonis Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak yang mana sebelumnya tim tersebut telah mendapat informasi dari masyarakat. Sesampainya di rumah / lapak tersebut tim mengamankan Terdakwa yang sedang menonton TV di dalam kamar dan melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit handphone VIVO Y95 warna hitam biru, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di lantai kamar sedangkan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) ditemukan di lantai di depan pintu kamar di dekat Terdakwa duduk menonton TV. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yaitu sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 119/BAP/MLPTK/XI/2020 tanggal 06 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE dengan hasil penimbangan sbb:
Penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu yang diberi kode 1 dengan **berat brutto 18,36 gram**, disisihkan ke dalam kantong plastik klip transparan yang diberi kode A dengan berat brutto 0,36 gram untuk uji laboratorium, kemudian disisihkan ke dalam kantong plastik klip transparan yang diberi kode A1 dengan berat brutto 0,56 gram untuk persidangan, setelah dilakukan penyisihan terhadap kode 1 dengan berat brutto 17,99 gram untuk dimusnahkan.
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut setelah dilakukan penyisihan yang diberi kode A kemudian dilakukan pengujian di Balai Besar POM di Pontianak sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengujian di Laboratorium Balai Besar POM di Pontianak pada tanggal 06 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Titis Khulyatun P, SF, Apt, diperoleh hasil sebagai berikut:
Nomor Kode Sampel : 20.107.99.20.05. 0931.K.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu.
Kemasan : Kantong plastik klip transparan kode A.
Jumlah : 1 (satu) kantong.
Hasil Pengujian : Metamfetamin Positip (+).
Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa ISKANDAR als IS bin IWAN AFATAH dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan Kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa ISKANDAR als IS bin IWAN AFATAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

a t a u

Kedua;

Bahwa Terdakwa ISKANDAR als IS bin IWAN AFATAH pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Tritura Gang Harmonis Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 10.30 WIB saksi AIPDA RIDWAN dan saksi BRIPKA HENDRA serta 3 (tiga) orang anggota Subdit II Ditresnarkoba Polda Kalbar mendatangi rumah / lapak tempat Terdakwa menjual narkotika di di Jalan Tritura Gang Harmonis Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak yang mana sebelumnya tim tersebut telah mendapat informasi dari masyarakat. Sesampainya di rumah / lapak tersebut tim mengamankan Terdakwa yang sedang menonton TV di dalam kamar dan melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit handphone VIVO Y95 warna hitam biru, 1 (satu)

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di lantai kamar sedangkan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) ditemukan lantai di depan pintu kamar di dekat Terdakwa duduk menonton TV. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yaitu sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 119/BAP/MLPTK/XI/2020 tanggal 06 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE dengan hasil penimbangan sbb:

Penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu yang diberi kode 1 dengan **berat bruto 18,36 gram**, disisihkan ke dalam kantong plastik klip transparan yang diberi kode A dengan berat bruto 0,36 gram untuk uji laboratorium, kemudian disisihkan ke dalam kantong plastik klip transparan yang diberi kode A1 dengan berat bruto 0,56 gram untuk persidangan, setelah dilakukan penyisihan terhadap kode 1 dengan berat bruto 17,99 gram untuk dimusnahkan.

- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut setelah dilakukan penyisihan yang diberi kode A kemudian dilakukan pengujian di Balai Besar POM di Pontianak sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengujian di Laboratorium Balai Besar POM di Pontianak pada tanggal 06 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Titis Khulyatun P, SF, Apt, diperoleh hasil sebagai berikut:

Nomor Kode Sampel : 20.107.99.20.05. 0931.K.

Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu.

Kemasan : Kantong plastik klip transparan kode A.

Jumlah : 1 (satu) kantong.

Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif (+).

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa ISKANDAR als IS bin IWAN AFATAH dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan Kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa ISKANDAR als IS bin IWAN AFATAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HENDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku Narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut saksi lakukan pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 pukul 10.30 WIB disebuah rumah yang beralamat di Jalan Tritura Gg Harmonis Kel Dalam Bugis Kec Pontianak Timur, Kota Pontianak;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Aipda Ridwan dan 3 (tiga) rekan anggota Subdit Narkoba Polda Kalbar dengan dipimpin oleh Kanit (Kompok Jajang);
- Bahwa barang bukti yang kami temukan berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam, 1 (satu) unit HP VIVO Y95 warna Hitam Biru, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- Bahwa barang bukti yang kami temukan berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam, 1 (satu) unit HP VIVO Y95 warna Hitam Biru, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di atas lantai dalam kamar, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) ditemukan di atas lantai depan kamar;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira jam 09.00 WIB Tim Subdit 2 mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran Narkoba yang dilakukan oleh Sdr Iskandar alias Is disebuah rumah yang terletak di Jalan Tritura Gg Harmonis Dalam, setelah mendapat informasi kami melakukan serangkaian kegiatan penyidikan terhadap Sdr Iskandar sekira jam 10.30 tim langsung melakukan pengerekan terhadap rumah tersebut dan kami

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Ptk



menemukan Sdr Iskandar berada didalam kamar dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam, 1 (satu) unit HP VIVO Y95 warna Hitam Biru, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di atas lantai dalam kamar, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) ditemukan di atas lantai depan kamar, selanjutnya kami mencari saksi untuk menyaksikan dan selanjutnya Terdakwa, barang bukti dan saksi kami bawa ke Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil intrograsi shabu yang diamankan dari Terdakwa didapatkan dari anak buah Sdr Feri yang bernama Andre;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan shabu adalah untuk dijual dengan tujuan mendapat upah dari Sdr Feri sebesar Rp. 300.000/hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **RIDWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku Narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut saksi lakukan pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 pukul 10.30 WIB disebuah rumah yang beralamat di Jalan Tritura Gg Harmonis Kel Dalam Bugis Kec Pontianak Timur, Kota Pontianak;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Bripta Hendra dan 3 (tiga) rekan anggota Subdit Narkoba Polda Kalbar dengan dipimpin oleh Kanit (Kopol Jajang);
- Bahwa barang bukti yang kami temukan berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam, 1 (satu) unit HP VIVO Y95 warna Hitam Biru, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang kami temukan berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam, 1 (satu) unit HP VIVO Y95 warna Hitam Biru, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di atas lantai dalam kamar, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) ditemukan di atas lantai depan kamar;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira jam 09.00 WIB Tim Subdit 2 mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran Narkoba yang dilakukan oleh Sdr Iskandar alias Is disebuah rumah yang terletak di Jalan Tritura Gg Harmonis Dalam, setelah mendapat informasi kami melakukan serangkaian kegiatan penyidikan terhadap Sdr Iskandar sekira jam 10.30 tim langsung melakukan pengerekan terhadap rumah tersebut dan kami menemukan Sdr Iskandar berada didalam kamar dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam, 1 (satu) unit HP VIVO Y95 warna Hitam Biru, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di atas lantai dalam kamar, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) ditemukan di atas lantai depan kamar, selanjutnya kami mencari saksi untuk menyaksikan dan selanjutnya Terdakwa, barang bukti dan saksi kami bawa ke Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil intrograsi shabu yang diamankan dari Terdakwa didapatkan dari anak buah Sdr Feri yang bernama Andre;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan shabu adalah untuk dijual dengan tujuan mendapat upah dari Sdr Feri sebesar Rp. 300.000/hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap karena kepemilikan narkotika jenis shabu;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 pukul 10.30 WIB disebuah Rumah kontrakan sekaligus lapak yang terletak di Jalan Tritura Gg Harmonis Kel. Dalam Bugis Kec Pontianak Timur;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang nonton TV didalam kamar kontrakan tersebut sendiri;
- Bahwa saat penangkapan Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam, 1 (satu) unit HP VIVO Y95 warna Hitam Biru, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di atas lantai dalam kamar, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) ditemukan di atas lantai depan kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari rumah kontrakan tersebut, namun yang mengontrak yaitu Sdr Feri dan saat penangkapan hanya Terdakwa sendiri dirumah tersebut;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan milik Terdakwa yang mana Shabu Terdakwa dapatkan dari Sdr Feri untuk dijual;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira jam 23.00 Sdr Andre datang kerumah kontrakan dan bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Sdr Andre ada menyerahkan 1 (satu) paket sabu sebanyak 19 gram kemudian ia berkata Is ini dari Feri, tadi jumlahnya 20 jie, namun sudah Terdakwa ambil 1 jie dan Terdakwa berkata iyelah, setelah Sdr Andre pergi, lalu Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) paket shabu tersebut kedalam lemari pakaian dikamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima shabu dari Sdr Andre sebanyak 19 jie dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pasien/pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil keuntungan dari penjualan shabu melainkan Terdakwa hanya mendapatkan upah menjual sebesar Rp. 300.000,00/hari;
- Terdakwa diperintahkan oleh Sdr Feri untuk menjual sabu tersebut dengan harga Rp. 750.000,00 /gram, sedangkan untuk harga modal shabu Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa membantu Sdr Feri menjual shabu sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tahu salah dan Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam penguasaan sabu tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu **berat brutto 18,36 gram** (disisihkan ke dalam kantong plastik klip transparan yang diberi kode A dengan berat brutto 0,36 gram untuk uji laboratorium, disisihkan ke dalam kantong plastik klip transparan yang diberi kode A1 dengan berat brutto 0,56 gram untuk persidangan, setelah dilakukan penyisihan terhadap kode 1 dengan berat brutto 17,99 gram untuk dimusnahkan);
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) unit HP VIVO Y95 warna hitam biru;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah pipet kaca;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian di Balai Besar POM di Pontianak sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengujian di Laboratorium Balai Besar POM di Pontianak pada tanggal 06 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Titis Khulyatun P, SF, Apt, diperoleh hasil sebagai berikut:

Nomor Kode Sampel : 20.107.99.20.05. 0931.K.
Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu.
Kemasan : Kantong plastik klip transparan kode A.
Jumlah : 1 (satu) kantong.
Hasil Pengujian : Metamfetamin Positip (+).
Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, berawal pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 10.30 WIB saksi AIPDA RIDWAN dan saksi BRIPKA HENDRA serta 3 (tiga) orang anggota Subdit II Ditresnarkoba Polda Kalbar mendatangi rumah / lapak tempat Terdakwa menjual narkotika di di Jalan Tritura Gang Harmonis Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak yang mana sebelumnya tim



tersebut telah mendapat informasi dari masyarakat. Sesampainya di rumah / lapak tersebut tim mengamankan Terdakwa yang sedang menonton TV di dalam kamar dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit handphone VIVO Y95 warna hitam biru, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di lantai kamar sedangkan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) ditemukan lantai di depan pintu kamar di dekat Terdakwa duduk menonton TV. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa benar, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yaitu sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 119/BAP/MLPTK/XI/2020 tanggal 06 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE dengan hasil penimbangan sbb: Penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu yang diberi kode 1 dengan **berat brutto 18,36 gram**, disisihkan ke dalam kantong plastik klip transparan yang diberi kode A dengan berat brutto 0,36 gram untuk uji laboratorium, kemudian disisihkan ke dalam kantong plastik klip transparan yang diberi kode A1 dengan berat brutto 0,56 gram untuk persidangan, setelah dilakukan penyisihan terhadap kode 1 dengan berat brutto 17,99 gram untuk dimusnahkan;

- Bahwa benar, barang bukti narkotika jenis shabu tersebut setelah dilakukan penyisihan yang diberi kode A kemudian dilakukan pengujian di Balai Besar POM di Pontianak sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengujian di Laboratorium Balai Besar POM di Pontianak pada tanggal 06 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Titis Khulyatun P, SF, Apt, diperoleh hasil sebagai berikut:

Nomor Kode Sampel : 20.107.99.20.05. 0931.K.

Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu.

Kemasan : Kantong plastik klip transparan kode A.

Jumlah : 1 (satu) kantong.

Hasil Pengujian : Metamfetamin Positip (+).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa benar, Terdakwa ISKANDAR als IS bin IWAN AFATAH dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan Kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Bahwa benar, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari peristiwa pidana (Straafbaar Feit) dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum (Rechts Persoon), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa **ISKANDAR als IS bin IWAN AFATAH**, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **ISKANDAR als IS bin IWAN AFATAH**, sehingga dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Tanpa hak" dalam hukum pidana pada dasarnya sama dengan pengertian istilah "Melawan hukum", yang mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak ada hak untuk melakukan sesuatu perbuatan itu dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya perbuatan apa/perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa apakah ia telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman menanam, sangatlah tergantung pada fakta hukum yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 10.30 WIB saksi AIPDA RIDWAN dan saksi BRIPKA HENDRA serta 3 (tiga) orang anggota Subdit II Ditresnarkoba Polda Kalbar mendatangi rumah / lapak tempat Terdakwa menjual narkotika di di Jalan Tritura Gang Harmonis Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak yang mana sebelumnya tim tersebut telah mendapat informasi dari masyarakat. Sesampainya di rumah / lapak tersebut tim mengamankan Terdakwa yang sedang menonton TV di dalam kamar dan melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit handphone VIVO Y95 warna hitam biru, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di lantai kamar sedangkan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) ditemukan lantai di depan pintu kamar di dekat Terdakwa duduk menonton TV. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yaitu sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 119/BAP/MLPTK/XI/2020 tanggal 06 November

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE dengan hasil penimbangan sbb: Penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu yang diberi kode 1 dengan **berat brutto 18,36 gram**, disisihkan ke dalam kantong plastik klip transparan yang diberi kode A dengan berat brutto 0,36 gram untuk uji laboratorium, kemudian disisihkan ke dalam kantong plastik klip transparan yang diberi kode A1 dengan berat brutto 0,56 gram untuk persidangan, setelah dilakukan penyisihan terhadap kode 1 dengan berat brutto 17,99 gram untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut setelah dilakukan penyisihan yang diberi kode A kemudian dilakukan pengujian di Balai Besar POM di Pontianak sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengujian di Laboratorium Balai Besar POM di Pontianak pada tanggal 06 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Titis Khulyatun P, SF, Apt, diperoleh hasil sebagai berikut:

Nomor Kode Sampel : 20.107.99.20.05. 0931.K.
Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu.
Kemasan : Kantong plastik klip transparan kode A.
Jumlah : 1 (satu) kantong.
Hasil Pengujian : Metamfetamin Positip (+).
Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa Terdakwa ISKANDAR als IS bin IWAN AFATAH dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan Kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa sewaktu ditangkap oleh pihak yang berwenang tidak sedang melakukan transaksi baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli, dan juga tidak sedang menawarkan kepada orang lain atau seseorang atas narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwasanya perbuatan Terdakwa dalam hal ini telah menyebabkan atau berakibat kedudukan Terdakwa menjadi seorang menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dilakukan pengujian di Balai Besar POM di Pontianak sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengujian di

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Balai Besar POM di Pontianak pada tanggal 06 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Titis Khulyatun P, SF, Apt, diperoleh hasil sebagai berikut:

Nomor Kode Sampel : 20.107.99.20.05. 0931.K.
Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu.
Kemasan : Kantong plastik klip transparan kode A.
Jumlah : 1 (satu) kantong.
Hasil Pengujian : Metamfetamin Positip (+).
Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut menjadi fakta dalam persidangan perkara a quo bahwa terbukti Terdakwa memang memiliki narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menggariskan batasan yang tegas tentang "penggunaan narkotika" dalam Pasal 7, 8 dan 13 yaitu :

- Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Persetujuan dan/atau ijin dari Menteri terkait segenap lingkup "penggunaan" Narkotika Golongan I hanya diberikan kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan percobaan penelitian atau pengembangan, sehingga persetujuan dan/atau ijin Menteri tersebut tidak mungkin dapat diberikan kepada orang perorangan, dan adapun tindakan dalam segenap lingkup "penggunaan" Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh orang perorangan, maka tindakan tersebut harus dilakukan dalam kerangka tindakan dari lembaga di mana orang perorangan tersebut bernaung;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah "menyalahgunakan narkotika" adalah bukan sebagai orang yang bernaung dalam lembaga yang memiliki ijin untuk

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menggunakan narkotika golongan I dan perbuatan Terdakwa tersebut juga bukan dilakukan dalam kerangka tindakan dari lembaga berijin dimaksud, maka jelas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa dalam pasal-pasal tersebut juga telah diatur mengenai prosedur dan tata cara “penggunaan” narkotika Golongan I maka perbuatan Terdakwa “menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu” yang dilakukan tidak menuruti prosedur dimaksud maka jelas telah merupakan perbuatan yang dilakukan secara “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian-rangkaian pertimbangan diatas maka apa yang dimaksud dengan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya tentang dakwaan Kedua pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur- unsur Pasal tersebut telah dapat terpenuhi dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tergolong dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini selain diatur pidana berupa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara juga mengatur tentang pidana denda, maka dalam hal ini terhadap diri Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu **berat bruto 18,36 gram** (disisihkan ke dalam kantong plastik klip transparan yang diberi kode A dengan berat bruto 0,36 gram untuk uji laboratorium, disisihkan ke dalam kantong plastik klip transparan yang diberi kode A1 dengan berat bruto 0,56 gram untuk persidangan, setelah dilakukan penyisihan terhadap kode 1 dengan berat bruto 17,99 gram untuk dimusnahkan);
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) unit HP VIVO Y95 warna hitam biru;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah pipet kaca;

Di persidangan terbukti merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka haruslah dinyatakan dirampas untuk negara, selanjutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR alias IS bin IWAN AFATAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda dimaksud maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu **berat brutto 18,36 gram** (disisihkan ke dalam kantong plastik klip transparan yang diberi kode A dengan berat brutto 0,36 gram untuk uji laboratorium, disisihkan ke dalam kantong plastik klip transparan yang diberi kode A1 dengan berat brutto 0,56 gram untuk persidangan, setelah dilakukan penyisihan terhadap kode 1 dengan berat brutto 17,99 gram untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP VIVO Y95 warna hitam biru;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 oleh Richmond P.B Sitoroes,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Moch. Nur Azizi, S.H. dan Dewi Apriyanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lusi Nurmadiatun, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Eka Setiawati, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Nur Azizi, S.H.

Richmond P.B Sitoroes, S.H., M.H.

Dewi Apriyanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lusi Nurmadiatun, S.H.